



Pengaruh Efektivitas Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

Rosalia Dira Christia¹, Jacobus Widiatmoko², Maria Goreti Kentris Indarti³

^{1*,2,3} Universitas Stikubank Semarang, Indonesia

E-mail: rosaliaaach19@gmail.com ^{1*)}
jwidiatmoko@edu.unisbank.ac.id ²⁾
kentris@edu.unisbank.ac.id ³⁾

ARTICLE INFO

Article history:
Received 01 Agustus
2023
Received in Revised 21
Oktober 2025
Accepted 30 November
2025

Keyword's :
Expertise, Audit
Committee, Profitability,
Company Size, and Tax
Avoidance.

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of audit committee effectiveness (size, frequency of work meetings, expertise, and independence of the audit committee) with profitability, leverage, and company size as control variables on tax avoidance. The population used is manufacturing companies in the consumer goods sector listed on the IDX in 2018-2021. Sampling using purposive sampling method and resulted in 228 selected samples. The data in this study are secondary data taken from the annual financial statements of manufacturing companies listed on the IDX in 2018-2021. Data analysis was carried out by descriptive analysis and multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that the size of the audit committee, the frequency of work meetings, and the independence of the audit committee have a positive and significant effect on tax avoidance, but for audit committee expertise has a negative and significant effect on tax avoidance. Testing the control variables of profitability, leverage, and company size has no effect on tax avoidance.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh efektivitas komite audit (ukuran, frekuensi rapat kerja, keahlian, dan independensi komite audit) dengan profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Populasi penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2018-2021. Pengambilan sampel dengan menggunakan metode *purposive sampling* dan menghasilkan 228 sampel terpilih. Data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diambil dari laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018-2021. Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran komite audit, frekuensi rapat kerja, dan independensi komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, namun untuk keahlian komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Pengujian terhadap variabel kontrol profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Akuisisi : Jurnal Akuntansi

Website : <http://www.fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.php/JA>



This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

* Corresponding author. Telp.: +6281-0000-0000; fax: +0-000-000-0000.

E-mail address: rosaliaaach19@gmail.com

Peer review under responsibility of Akuisisi : Jurnal Akuntansi. [2477-2984](https://doi.org/10.24217).

<http://dx.doi.org/10.24217>

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sektor potensial karena menjadi penyumbang penerimaan negara yang terbesar. Hal tersebut dapat dilihat dalam anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN) yang dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam situsnya. Di kutip dari laman website Lembaga Kementerian Keuangan, pada tahun 2021 per 31 Desember realisasi pendapatan negara mencapai sebesar Rp 2.003,1 triliun. Pendapatan negara mengalami pertumbuhan sebesar 21,6% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2020 dengan jumlah Rp 1.647,8 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan realisasi sementara penerimaan pajak tahun 2021 sebesar Rp 1.277,5 triliun sedangkan tahun 2020 berkisar Rp 1.072,1 triliun pada periode yang sama, sehingga dapat disimpulkan pendapatan negara mengalami pertumbuhan 19,2 % dibandingkan dengan penerimaan pajak pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 karena adanya pandemi *COVID-19*. Hal ini menunjukkan kinerja positif pada pelaksanaan APBN 2021. Sedangkan pada tahun 2019 penerimaan pajak kembali tidak mencapai target. Dari target 1.557,56 triliun realisasi penerimaan pajak hanya mencapai 85,56%. Jika dibandingkan tahun 2019 dengan tahun 2020, pada tahun 2020 terkontraksi sebesar 19,6% akibat dari dampak pandemi Covid-19. Pencapaian penerimaan pajak yang mana pajak diperoleh secara keseluruhan gabungan dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional sesuai dengan peraturan menteri keuangan. Pada tahun 2018 penerimaan pajak mencapai 92,38 % dengan realisasi sebesar Rp 1.424,00 triliun. Jika dibandingkan dengan tahun 2017 kinerja realisasi penerimaan pajak lebih baik dari tahun 2017 dengan capaian 89,67%. Di antara 4 tahun periode capaian tertinggi realisasi penerimaan pajak secara keseluruhan pada tahun 2021 yaitu 99,83% dengan realisasi sebesar Rp 1.227,50 atas target APBN Rp 1.229,60

Pajak adalah hal yang sangat berpengaruh bagi pendanaan negara. Pajak akan dialokasikan untuk meningkatkan taraf hidup dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun secara umum, badan usaha cenderung melakukan tindakan untuk mengurangi penghasilan kena pajak. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan adalah tarif *tax avoidance*. Penghindaran pajak menurut Katrin dan Sukirman (2021) adalah tindakan yang menggunakan cara tertentu dengan memanfaatkan kelemahan (*gray area*) dalam undang-undang. Penghindaran pajak berarti pemakaian alternatif hukum secara legal untuk meminimalisir jumlah pajak yang terutang baik individu maupun entitas bisnis. Hal ini biasanya didapatkan dengan memperoleh kredit sejumlah yang diizinkan. Sama halnya seperti membeli suatu obligasi di negara bebas pajak atau *tax heaven country*. Penghindaran pajak sebenarnya jika dibandingkan dengan *tax evasion* itu tidak sama, yang membedakannya ialah teknik ilegal contohnya seperti tidak melaporkan kekayaan yang sebenarnya dan pemotongan palsu (Kagan, 2021).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya yang dilakukan perusahaan untuk meminimalisir beban pajak. Penghindaran pajak dianggap legal karena masih sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, namun pemerintah merasa keberatan karena tindakan penghindaran pajak dapat merugikan negara (Suandy, 2016). Semakin besar ukuran perusahaan semakin besar kecenderungan untuk menerapkan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan kepatuhan yang berlaku. Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (2015), jumlah komite audit paling sedikit terdiri dari 3 orang anggota yang berasal dari auditor independen dan pihak di luar perusahaan (Rachmawati, Widiatmoko, & Indarti, 2022). Komite audit yang efektif memiliki peran besar membantu dewan komisaris untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan (Purnomo & Bernawati, 2020). Laporan *Improving the Effectiveness of Corporate Audit, Committee* (1999) memaparkan terdapat beberapa karakteristik penting bagi komite audit antara lain ukuran, frekuensi rapat kerja, keahlian atau kompetensi, serta independensi dari komite audit.

Menurut Gebrayel et al. (2018) komite audit yang beranggotakan individu dengan kompetensi di bidang keuangan dan akuntansi akan lebih efektif dalam menjalankan fungsi pengawasan, sehingga aktivitas penghindaran pajak akan terminimalisir. Hal ini menunjukkan bahwa komite audit diharapkan dapat menjalankan perannya sesuai dengan tata kelola perusahaan, maka akan dapat membatasi terjadinya penghindaran pajak, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan akan lebih berkualitas (Arismajayanti & Jati, 2017), (Gebrayel et al., 2018). Rapat yang diadakan oleh komite audit bertujuan dalam mengevaluasi adanya temuan mengenai kesalahan pencatatan atau masalah dalam laporan keuangan. Jumlah rapat komite audit mencerminkan aktivitas komite audit. Frekuensi rapat komite audit yang tinggi diharapkan dapat menghasilkan kinerja dan pengawasan yang lebih baik (Ghafran dan O'Sullivan, 2012; Rachmawati, Widiatmoko & Indarti, 2022).

Kompetensi merupakan pengetahuan yang harus dimiliki oleh anggota komite audit. Anggota komite audit yang berkompeten di bidang akuntansi diharapkan dapat menerapkan standar akuntabilitas dan kinerja yang tinggi (Chrisdianto, 2013; Rachmawati, Widiatmoko & Indarti, 2022). Kaitannya dengan komite audit diartikan sebagai komite atau badan yang bergerak dibawah wewenang dewan direksi, dengan tujuan untuk mengawasi proses akuntansi dan melakukan audit kepada issuer (Tanzil & Arrozi, 2020). Independensi komite audit adalah komite audit yang tidak memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung terhadap perusahaan. Komite audit bertanggung jawab untuk mengawasi proses penyusunan laporan keuangan. Independensi komite audit diharapkan berfungsi untuk mengontrol laporan keuangan secara efektif. Semakin banyak komite audit yang independen maka semakin sedikit penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Independensi memiliki arti bahwa dalam melakukan suatu pekerjaan yang melibatkan kepentingan umum diharuskan mengesampingkan kepentingan siapapun serta tidak mudah goyah terhadap pengaruh lain (Devi & Srimindarti, 2021).

Yusvita (2018), Tiala, Ratnawati & Rokhman (2019), Fauzan, Wardan & Nurharjanti (2019), Oktavia, Nurlaela & Masitoh (2021), dan Purnomo & Eriandani (2022) membuktikan ukuran komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Ziliwu, Surbakti, & Mashuri (2020), Diantari & Ulupui (2016) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu ukuran komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Setyaningsih & Wulandari (2022), Srimindarti, Andriani, Meita & Hardiningsih (2022), Yohanes & Sherly (2022) menunjukkan hasil lain yang juga berbeda yaitu ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yusvita (2018) membuktikan bahwa frekuensi rapat kerja komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Asiyah (2018) dan Gaol & Pratomo (2021) membuktikan tidak ada pengaruh frekuensi rapat kerja komite audit terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Trikartiko & Dewayanto (2021) membuktikan bahwa keahlian komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun hasil penelitian tidak selalu konsisten dengan hasil yang positif. Maka dari itu penelitian yang dilakukan oleh Ziliwu, Surbakti, & Mashuri (2020) dan Tanujaya & Herryanto (2021) membuktikan bahwa keahlian komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Purbowati (2021) dan Ardiyanto & Marfiana (2021) menyatakan bahwa keahlian audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fauzan, Wardan, & Nurhajanti (2019) dan Trikartiko & Dewayanto (2021) menyatakan bahwa independensi komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Harsono & Yoren (2022) membuktikan hasil berbeda yaitu menyatakan bahwa independensi komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti yang membuktikan bahwa karakteristik perusahaan termasuk factor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Sebagai penentu dari penghindaran pajak, maka diperlukan variabel kontrol sebagai pengendali antara variabel independen dengan variabel dependen agar tidak dipengaruhi factor luar lainnya. Maka dari itu peneliti menggunakan variabel kontrol diantaranya profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan. Beberapa penelitian yang dilakukan berdasarkan variabel kontrolnya yaitu dilakukan oleh Fauzan, Wardan & Nurhajanti (2019) menyatakan bahwa profitabilitas dan *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Setyaningsih & Wulandari (2022) dan Srimindarti, Andriani, Meita, Hardiningsih (2022) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian diatas, diketahui bahwa masih terdapat kesenjangan hasil penelitian (*research*

gap) mengenai Efektivitas Komite Audit.

RESEARCH METHOD

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan data sekunder. Populasi penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018 – 2021 sebanyak 228 perusahaan. Pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel dengan kriteria tertentu. Adapun kriteria pengambilan sampel disajikan pada tabel 1. Sumber data yang digunakan berupa laporan keuangan tahunan yang bersumber dari *Indonesia Stock Exchange (IDX)* yang diakses melalui situs resmi www.idx.co.id.

Tabel 1. Hasil Pemilihan Sampel

No	Keterangan	Jumlah Perusahaan
1	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia empat tahun berturut-turut dari tahun 2018-2021 sektor barang konsumsi.	57
2	Perusahaan yang memiliki laporan keuangan tidak lengkap dari tahun 2018-2021 sektor barang konsumsi..	(0)
3	Mempunyai kelengkapan data yang diperlukandalam penelitian ini.	57
Jumlah Sampel selama 4 tahun (4 thn x 57)		228

Sumber : data laporan perusahaan yang diolah, 2023

Dalam analisis regresi berganda jumlah variabel independennya lebih dari satu. Model regresi linier berganda dinyatakan dalam persamaan berikut:

$$ETR = \beta_0 + \beta_1UKA_1 + \beta_2FRKA_2 + \beta_3KA_3 + \beta_4IKA_4 + \beta_5ROA_5 + \beta_5DER_6 + \beta_5SIZE_7 + \varepsilon_{it}(1)$$

Tabel 2. Definisi dan pengukuran variabel

No	Variabel	Definisi Konsep	Definisi Operasional
1.	Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)	Penghindaran pajak merupakan usaha wajib pajak dalam mengurangi beban pajak yang seharusnya ditanggung dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dari peraturan pajak yang berlaku (Purnomo & Eriandani, 2021).	ETR = Total pajak penghasilan / Laba sebelum pajak (Lanis & Richardson, 2012; Setyaningsih & Wulandari, 2022)
2.	Ukuran Komite Audit (KA)	Komite audit merupakan orang atau sekelompok orang sekurangnya tiga orang yang independen di dalam perusahaan dan dipilih secara independent, memiliki pemahaman dalam bidang akuntansi dan keuangan, juga bertanggungjawab kepada dewan komisaris (Wicaksono,2018).	KA = Jumlah anggota komite audit (Katrin & Herman, 2021; Setyaningsih &Wulandari, 2022)
3.	Frekuensi Rapat Kerja Komite Audit	Frekuensi rapat yang dilakukan oleh komite audit menentukan kuat tidaknya <i>good corporate governance</i> dalam suatu perusahaan (Dhaliwal et al., 2006).	FRKA = Total rapat yang dilakukan komite audit dalam satu tahun (Yusvita, 2018; Asthari & Dul, 2019).
4.	Keahlian Komite Audit	Keahlian komite audit atau expertise (<i>ACEXPERT</i>) merupakan indikator ukuran dalam menggunakan rasio proporsi kompetensi keahlian dari setiap anggota	Jumlah latar belakang komite audit di bidang akuntansi dan keuangan. (Kusnadi et al, 2015;

	komite audit baik akuntansi maupun keuangan (Ziliwu, Surbakti & Mashuri, 2021).	Rachmawati, Widiatmoko & Indarti, 2022)
5. Independensi Komite Audit	Anggota komite audit independen adalah anggota dari pihak independen yang tidak memiliki hubungan langsung kepada perusahaan (Azizah & Diana, 2019).	IKA = Komite audit independen / Jumlah anggota Komite Audit x 100% (Aji, 2012; Anigo & Totok, 2021; Fauzan, Wardan, & Nashirotnun, 2019)
6. Profitabilitas (ROA)	Profitabilitas merupakan daya perusahaan mendapat keuntungan dalam kaitannya dengan penjualan, jumlah aktiva ataupun biaya sendiri (Wanda & Halimatusadiah, 2021).	ROA = Laba setelah pajak / Total asset x 100% (Wanda & Halimatusadiah, 2021; Widiatmoko & Indarti, 2019)
7. Leverage (DER)	Skala yang digunakan untuk menentukan penggunaan utang perusahaan sebagai sumber pembiayaan atas investasi yang dilakukan oleh perusahaan (Widiatmoko & Indarti, 2018).	DER = Total liabilitas / Total ekuitas x 100% (Widiatmoko & Indarti, 2018; Moeljono, 2020; Wardana & Wulandari, 2021)
8. Ukuran Perusahaan (SIZE)	Ukuran perusahaan dapat diukur dengan cara mengukur ukuran pendapatan, total aset dan total modal. Semakin besar ukuran perusahaan maka pendapatan yang didapatkan perusahaan semakin besar, total aset yang dimiliki perusahaan semakin banyak dan total modal yang dimiliki perusahaan semakin tinggi serta besaran nilai saham (Seyaningsih & Wulandari, 2022).	Size = Ln. Total Aset (Widiatmoko & Indarti, 2018; Sawitri et al., 2022; Setyaningsih & Wulandari, 2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ukuran Komite Audit (X₁)

Komite Audit merupakan orang atau sekelompok orang sekurangngnya tiga orang yang independen di dalam perusahaan dan dipilih secara independent, memiliki pemahaman dalam bidang akuntansi dan keuangan, juga bertanggungjawab kepada dewan komisaris yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3. Ukuran Komite Audit (X₁)

Komite Audit	Jumlah	%
3 orang	200	87.7
4 orang	16	7.0
6 orang	12	5.3
Total	228	100.0

Sumber : data yang diolah, 2023

Dari tabel 3 diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar ukuran efektivitas komite audit yang ada di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia empat tahun berturut-turut dari tahun 2018-2021 yang sebanyak 3 orang independen sebanyak 200 data perusahaan (87,7%).

Frekuensi Rapat Kerja (X₂)

Frekuensi rapat yang dilakukan oleh komite audit menentukan kuat tidaknya *good corporate governance* dalam suatu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia empat tahun berturut-turut dari tahun 2018-2021 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4. Frekuensi Rapat Kerja (X₂)

Frekuensi Rapat	Jumlah	%
3 kali	24	10.5
4 kali	164	71.9
5 kali	12	5.3
6 kali	16	7.0
8 kali	12	5.3
Total	228	100.0

Sumber : data yang diolah, 2023

Dari tabel 4 diatas dapat dijelaskan bahwa mayoritas perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia empat tahun berturut-turut dari tahun 2018-2021 melakukan rapat dalam 1 tahun 4 kali sebanyak 164 data perusahaan (71,9%).

Tabel 5. Keahlian Komite Audit

Keahlian Komite Audit	Jumlah	%
3 latar belakang	183	80.3
4 latar belakang	45	19.7
Total	228	100.0

Sumber : data yang diolah, 2023

Dari tabel 5 diatas bahwa jumlah latar belakang komite audit di bidang akuntansi dan keuangan mayoritas mempunyai 3 latar belakang sebanyak 183 data perusahaan (80,3%).

Independensi Komite Audit

Tabel 6. Independensi komite audit

Independensi Komite Audit	Jumlah	%
0.33 anggota	78	34.2
0.50 anggota	3	1.3
0.67 anggota	122	53.5
0.75 anggota	25	11.0
Total	228	100.0

Sumber: data diolah, 2023

Dari tabel 6 diatas bahwa Anggota komite audit independen adalah anggota dari pihak independen yang tidak memiliki hubungan langsung kepada perusahaan 0,67 (dibulatkan 1) anggota sebanyak 62 data perusahaan (45,6%).

Tabel 7. Hasil Statistika Deskriptif

	Deskriptive Statistics				
	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Ukuran Komite Audit (X ₁)	228	3,00	6,00	3,2281	0,70286
Frekuensi Rapat Kerja (X ₂)	228	3,00	8,00	4,2982	1,09408
Keahlian Komite Audit (X ₃)	228	3,00	4,00	3,1974	0,39889
Independensi Komite Audit (X ₄)	228	0,33	0,75	0,5602	0,16942
Penghindaran Pajak/ <i>Tax Avoidance</i> (Y)	228	0,23	5,28	0,2184	0,63927
Roa (Kontrol 1)	228	0,00	119,24	2,0556	13,42055
Der (Kontrol 2)	228	0,04	20,88	1,1300	1,86275
Size (Kontrol 3)	228	20,62	32,82	28,5899	2,57593
Valid N (Listwise)	228				

Dari tabel 7 diatas dapat dijelaskan bahwa ukuran efektivitas komite audit dari 228 data perusahaan mempunyai rata-rata dengan rata-rata 3,22 (dibulatkan 3) orang dimana jumlah terkecil sebanyak 3 orang dan terbanyak 6 orang dengan nilai standart deviasinyasebesar 0,70286. Frekuensi rapat kerja dalam penelitian ini rata-rata sebanyak 4 kali dalam satu tahun dengan frekuensi minimal 3 kali dan maksimal 8 kali dalam satu tahun dengan nilai standart deviasinya sebesar 1,09408. Pada keahlian komite audit yang diartikan bahwa latar belakang komite audit di bidang akuntansi maupun keuangan rata-rata sebanyak 3,1974 (dibulatkan 3) latar belakang dengan paling sedikit mempunyai latar belakang 3 dan paling banyak 4 latar belakang kompetensi keahlian dari setiap anggota komite auditnya dengan besaran standart deviasinya sebesar 0,39889.

Independensi komite audit dari 228 data perusahaan dalam penelitian ini dimana anggota dari pihak independen yang tidak memiliki hubungan langsung kepada perusahaan rata-rata sebanyak 0,5602 (dibulatkan 1) orang dengan paling sedikit 0,33 (dibulatkan 1) orang dan terbanyak 0,75 (dibulatkan 1) orang sedangkan nilai standart deviasinya sebesar 0,16942. Dalam penghindaran pajak dari 228 data perusahaan dalam penelitian ini rata-rata 0,2184(dibulatkan 1) perusahaan atau usaha wajib pajak dalam mengurangi beban pajak yang seharusnya ditanggung dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dari peraturan pajak yang berlaku dengan nilai standart deviasi sebesar 0,63927.

Profitabilitas dan *Leverage* memiliki nilai mean lebih rendah dari standar deviasi hal ini menunjukkan data dalam model penelitian memiliki penyebaran data yang besar. Sedangkan Ukuran Perusahaan memiliki nilai mean lebih tinggi dari standar deviasi hal ini menunjukkan bahwa data dalam model penelitian memiliki penyebaran data yang baik.

Tabel 8. Hasil Analisis Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	T	Sig	Tolerance	VIF
(Constant)	0,752	0,418		1,800	0,073		
Ukuran Komite Audit (X ₁)	0,015	0,066	0,017	2,231	0,018	0,831	1,203
Frekuensi Rapat Kerja (X ₂)	0,007	0,040	0,012	4,171	0,029	0,959	1,043
Keahlian Komite Audit (X ₃)	-0,133	0,116	-0,083	-3,146	0,025	0,842	1,187
Independensi Komite Audit (X ₄)	0,155	0,257	0,041	5,602	0,015	0,956	1,047
ROA (Kontrol 1)	-0,001	0,003	-0,021	-0,313	0,754	0,951	1,051
DER (Kontrol 2)	-0,018	0,024	-0,052	-0,740	0,460	0,902	1,109
SIZE (Kontrol 3)	0,010	0,018	0,039	0,533	0,594	0,847	1,181

Berdasarkan tabel 8 koefisien regresi ukuran komite audit (X1) terhadap penghindaran pajak/*tax avoidance* (Y) sebesar 0,017 (1,7%). Koefisien regresi frekuensi rapat kerja (X2) terhadap penghindaran pajak/*tax avoidance* (Y) sebesar 0,012 (1,2%). Koefisien regresi keahlian komite audit (X3) terhadap penghindaran pajak/*tax avoidance* (Y) sebesar -0,083 (-8,3%), Koefisien regresi independensi komite audit (X4) terhadap penghindaran pajak/*tax avoidance* (Y) sebesar 0,041 (4,1%). Koefisien regresi profitabilitas (kontrol 1) terhadap penghindaran pajak/*tax avoidance* (Y)

sebesar -0,021 (-2,1%), Koefisien regresi *leverage* (kontrol 2) terhadap penghindaran pajak/*tax avoidance* (Y) sebesar -0,052 (-5,2%). Koefisien regresi *size* (kontrol 3) terhadap penghindaran pajak/*tax avoidance* (Y) sebesar 0,039 (3,9%).

Berdasarkan hasil uji regresi menunjukkan ukuran komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak/*Tax Avoidance*, frekuensi rapat kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak/*Tax Avoidance*, keahlian komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, independensi komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak/*Tax Avoidance*. Sedangkan untuk profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Efektivitas Komite Audit (Ukuran) terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak/*Tax Avoidance*. Dimana hal ini didukung oleh penelitian Oktavia, Nurlaela & Masitoh (2021), Tiala, Ratnawati & Rokhman (2019) dan Yusvita (2018) yang menyatakan bahwa ukuran komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Komite Audit merupakan orang atau sekelompok orang sekurangnya tiga orang yang independent di dalam perusahaan dan dipilih secara independen, memiliki pemahaman dalam bidang akuntansi dan keuangan, juga bertanggungjawab kepada dewan komisaris. Oleh karena itu ukuran komite audit yang telah terpilih dari perusahaan dalam penelitian ini sudah sangat menguasai beberapa pemahaman yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai bagai mana perusahaan dalam hal melakukan penghindaran pajak tanpa melanggar ketentuan maupun undang-undang yang berlaku.

Efektivitas Komite Audit (Frekuensi Rapat Kerja) terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa frekuensi rapat kerja komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak/*Tax Avoidance*. Dimana hal ini didukung oleh penelitian Fabia, Ratna, Taufiq (2019) dan Yusvita (2018) yang menyatakan bahwa frekuensi rapat kerja komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Frekuensi rapat yang dilakukan oleh komite audit menentukan kuat tidaknya *good corporate governance* dalam suatu perusahaan sehingga harus didapatkan sebuah keputusan yang tepat dalam setiap rapatnya. Dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik, komite audit berperan penting, yaitu membantu dewan komisaris dalam meningkatkan kualitas dan pelaporan keuangan perusahaan, serta meningkatkan efektivitas audit internal dan eksternal perusahaan.

Efektivitas Komite Audit (Keahlian) terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keahlian komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak/*Tax Avoidance*. Hal ini didukung oleh penelitian Ziliwu, Surbakti & Mashuri (2021) dan Tanujaya & Herryanto (2021) yang menyatakan bahwa keahlian

komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Anggota komite audit yang memiliki keahlian di bidang akuntansi dan keuangan dapat melakukan pengawasan yang lebih efektif dan lebih kompeten. Hal ini disebabkan karena anggota komite audit ini telah dibekali dengan pengetahuan, pengalaman, dan pelatihan yang menunjang lingkup pekerjaannya sehingga akan lebih memahami pola manajemen laba di perusahaan dan dapat mencegahnya lebih awal.

Efektivitas Komite Audit (Independensi) terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keahlian komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak/*Tax Avoidance*. Hal ini didukung oleh penelitian Fauzan, Ayu, & Nurharjanti (2019) dan Trikartiko & Dewayanto (2021) yang menyatakan bahwa independensi komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Dalam Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) Pasal 220 Tahun 2001 menetapkan bahwa independen artinya tidak mudah terpengaruh. Oleh karena itu, auditor harus jujur dan bebas dari pengaruh klien ketika melakukan audit, dan tidak memiliki Anggota komite audit yang memiliki keahlian di bidang akuntansi dan keuangan kepentingan dengan klien (manajemen dan pemilik), karena hal tersebut melanggar prinsip integritas dan objektivitas auditor. Independensi komite audit dalam lingkup pengauditan berarti memilih arah pandangan yang berbeda dalam melakukan uji audit, penyusunan laporan, dan evaluasi hasil uji audit. Penelitian telah menunjukkan bahwa independensi komite audit meningkatkan pemantauan informasi keuangan dan diperlukan untuk manajemen risiko pajak, mengingat bahwa anggota komite audit non-independen mungkin ingin meminimalkan pajak untuk meningkatkan laba bersih dan harga saham.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian membuktikan bahwa ukuran komite audit, frekuensi rapat kerja, dan independensi komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, namun keahlian komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan untuk variabel kontrol profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Agar tidak terjadi penghindaran pajak, pemerintah hendaknya membuat peraturan yang jelas mengenai penghindaran pajak yang diperbolehkan dengan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan, agar perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak sesuai dengan peraturan pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian bahwa ukuran komite audit, frekuensi rapat kerja, keahlian komite audit, independensi komite audit mempunyai kontribusi terhadap penghindaran pajak dalam perusahaan penelitian ini sebesar 63,7% sedangkan sisanya 36,3% dipengaruhi oleh variabel lain. Sehingga dalam penelitian selanjutnya bisa dimasukkan variabel lain dalam penelitian ini seperti

halnya *good corporate governance*, kualitas audit, kompensasi kerugian fiskal, risiko perusahaan dan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiyanto, R. M., & Marfiana, A. (2021). Pengaruh keahlian Keuangan, Keahlian Direksi, Profitabilitas, Pertumbuhan Perusahaan, dan Kepemilikan Institusi Pada Penghindaran Pajak Perusahaan. *Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo*, 7 (1), 31-47.
- Asiyah, S. (2018). Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015). *Petra Business & Management Review*, 4(2), 106-133.
- Astuti, D. D., Surbakti, L. P., & Wijayanti, A. (2021). Pengaruh Independensi dan Keahlian Komite Audit Terhadap Manajemen Laba Riil dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderasi (The Effect of Audit Committee on Real Earnings Management with Audit Quality as a Moderating Variable). *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen (Jakman)*, 2 (4), 345-358. doi:<https://doi.org/10.35912/jakman.v2i4.564>
- Devi, A., & Srimindarti, C. (2021). Pengaruh Kompetensi, Independensi, Akuntabilitas, Pengalaman Kerja dan Etika Auditor terhadap Kualitas Audit Pada KAP di Semarang. *JIMEA (Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, dan AKuntansi)*, 5 (2), 1446-1458.
- Diantari, R. P., & Ulupui, A. I. (2016). PENGARUH KOMITE AUDIT, PROPORSI KOMISARIS INDEPENDEN, DAN PROPORSI KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP TAX AVOIDANCE. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(1), 702-732.
- Erly Suandy, 2016 Edisi 6. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Evania, L., & Indarti, M. K. (2022). Pengaruh Struktur Modal, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap Harga Saham pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5 (4), 1619-1627. Retrieved from <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>
- Fauzan, Wardan, D. A., & Nurharjanti, N. N. (2019). The Effect of Audit Committee, Leverage, Return on Assets, Company Size, and Sales Growth on Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 4 (3), 171-185. Retrieved from <http://journals.ums.ac.id/index.php/reaksi/index>
- Gaol, A. K., & Pratomo, D. (2021). PENGARUH KOMITE AUDIT DAN KARAKTER EKSEKUTIF TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN LEVERAGE, SALES GROWTH, DAN PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL KONTROL (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019). *e-Proceeding of Management*, 8(5), 5125-5135.
- Ghozali. (2016a). *Mediasi dan Moderasi Dalam Analisis Statistik dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2016b). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23* (8 ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26* (10 ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harsono, B., & Yoren, S. (2022). Analysis the Influence of Audit Committee Characteristics on Tax Aggressiveness in Indonesia. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 5 (2), 255-275.
- Kagan, J. (2021, April 30). Tax Avoidance. Retrieved from Investopedia: https://www.investopedia.com/terms/t/tax_avoidance.asp

- Valensia, K., & Khairani, S. (2019). PENGARUH PROFITABILITAS, FINANCIAL DISTRESS, DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN DAN KOMITE AUDIT TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DIMEDIASI OLEH TAX AVOIDANCE (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017). *Jurnal AKuntansi*, 9(1), 47-62. doi: : <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.1.47-62>
- Kurniati, E. R., & Apriani, E. (2021). Pengaruh Profitabilitas dan Good Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak. *MEDIKONIS: Jurnal Media Komunikasi dan Bisnis*, 12 (1), 55-68.
- Nabilla, A., & Oktaviani, R. M. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Return On Assets Dan Leverage Pada Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Periode 2015-2019. *Jurnal Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 11 (1), 677-684. doi:<https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i1>
- Oktavia, M., Nurlaela, S., & Masitoh, E. (2021). Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Inovasi*, 17 (1), 108-117. Retrieved from <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI>
- Pratomo, D., & Gaol, A. K. (2021). Pengaruh Komite Audit dan Karakter Eksekutif terhadap Tax AVOIDANCE dengan Leverage, Sales Growth, dan Profitabilitas sebagai Variabel Kontrol. *e-Proceeding of Management*, 8 (5), 5125-5135.
- Prismanitra, K., & Sukirman. (2021). Pengaruh Efektivitas Komite Audit, Efektivitas Internal Audit dan Kualitas Audit terhadap Pengungkapan Sukarela. *e-Jurnal Akuntansi (E-JA)*, 30(4), 861-875. doi: 10.15294/aaaj.v10i2.47342
- Purbowati, R. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance(Penghindaran Pajak). *JAD: Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara*, 4(1), 61-76. Retrieved from <https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view/59>
- Purnomo, H., & Bernawati, Y. (2020). The Determinants of Tax Avoidance with Good Corporate Governance as A Moderating Variable. *Accounting Analysis Journal*, 10(2), 101-107. doi: <https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i04.p05>
- Purnomo, H., & Eriandani, R. (2022). Pengaruh Efektivitas Komite Audit dan Penghindaran Pajak: Peran Moderasi Kualitas Audit. *Jurnal Akuntansi*, 32 (7), 1743-1756. doi:10.24843/EJA.2022.v32.i07.p06
- Puspita Dewi, E., & Ratnawati, J. (2025). Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Praktik Penghindaran Pajak di Sektor Energi. *Akuisisi : Jurnal Akuntansi*, 21(2), 328-343. doi:<https://doi.org/10.24127/akuisisi.v21i2.2564>
- Putri, A, A., & Lawita, F, N., (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi & Ekonomika*, 9(1), 69-75. Retrieved from <http://ejournal.umri.ac.id/index.php/jae>
- Rahmawati, I., Widiatmoko, J., & Indarti, M. K. (2022). The Role Of Audit Commitee Characteristics and Audit Quality In Improving Earnings Quality. *Dinamika Akuntansi Keuangan dan Perbankan*, 11 (2), 195-209.
- Safitri, D., & Oktaviani, R. (2022). Pengaruh Resiko Perusahaan, Intensitas Aset Tetap dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Akuisisi : Jurnal Akuntansi*, 18(1), 113-124. doi:<https://doi.org/10.24127/akuisisi.v18i1.674>
- Sari, F., Dewi, S., & Rokhman, N. (2024). Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Penipuan. *Akuisisi : Jurnal Akuntansi*, 20(2), 355-369. doi:<https://doi.org/10.24127/akuisisi.v20i2.1975>

- Setyaningsih, S. W., & Wulandari, S. (2022). THE INFLUENCE OF PROFITABILITY, LEVERAGE, COMPANY SIZE AND AUDIT COMMITTEE ON TAX AVOIDANCE IN BURSA EFEK INDONESIA STOCK EXCHANGE 2016-2020. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 6 (2), 117-127. Retrieved from <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>
- Srimindarti, C., Andriani, C., Meita, R., & Hardiningsih, P. (2022). The Effect Of Corporate Governance and Company Size on Tax Avoidance. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, 18 (1), 114-125. doi:10.33830/jom.v18i11417.2022
- Sugiyono. (2017a). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif*. Alfabeta.
- Sugiyono, P. (2017b). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif*. Cv. ALfabeta.
- Tanujaya, K., & Herryanto. (2021). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Keahlian Keuangan dan Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI. *COMBINES (Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Science)*, 1(1), 1619-1628. Retrieved from <https://journal.uib.ac.id/index.php/combinest>
- Tanzil, M., & Arrozi, M. T. (2020). Analisis Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Latar Belakang Keahlian Komite Audit, Komisaris Independen, Struktur Kepemilikan Saham terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan dengan Variabel Kontrol Ukuran dan Kinerja Perusahaan. *JCA Ekonomi*, 1 (1), 180-195.
- Tiala, F., Ratnawati, & Rokhman, M. N. (2019). Pengaruh Komite Audit, Return On Assets (ROA), dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Bisnis Terapan*, 03 (1), 9-20. doi:<https://doi.org/10.24123/jbt.v3i01.1980>
- Trikartiko, A., & Dewayanto, T. (2021). Pengaruh Kualitas Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Karakteristik Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 10 (4), 1-13. Retrieved from <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Wardana, M. J., & Wulandari, S. (2021). Analisis Determinan Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 14 (2), 297-307. Retrieved from <http://journal.stekom.ac.id/index.php/kompak>
- Yohanes, & Sherly, Y. (2022). PENGARUH PROFITABILITY, LEVERAGE, AUDIT QUALITY, DAN FAKTOR LAINNYA TERHADAP TAX AVOIDANCE. *E-JURNAL AKUNTANSI TSM*, 2(2), 543-558. Retrieved from <http://jurnaltsm.id/index.php/EJATSM>
- Yusvita (2018). Pengaruh Corporate Governance Islam terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 6(2), 69-86.
- Ziliwu, D. B., Surbakti, L. P., & Mashuri, A. S. (2021). Pengaruh Karakteristik Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak dengan Kualitas Audit Eksternal sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Equity*, 24 (1), 101-122. doi:10.34209/equ.v24i1.2258